



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ; 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Budi Harto als Markum Bin Suparno;
Tempat lahir	:	NGANJUK;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 28 Mei 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Arjuno, Rt/Rw. 005/003, Ds. Tanjung, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Budi Harto als Markum Bin Suparno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD ROFIQ, S.H, M.H, dan REKAN Advokat berkantor di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 September 2025.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 1 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 1 September 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan Kesatu alternative kedua dan *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir,
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil LL. sebanyak 651 butir,
 - 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong kemasan pil LL;
 - 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir,
 - Seperangkat sat hisap/bong
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat
 - 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru,
 - 1 (satu) plant bering berisi pil LL. sebanyak 103 (seratus tiga) butir,
 - 5 butir pil LL
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima pledoi permohonan rehabilitasi Terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO dengan pidana rehabilitasi di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah;
3. Menjatuhkan pidana yang seringan ringannya dengan mempertimbangkan peran Terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO bukan pengedar tetapi perantara;
4. Menetapkan jangka waktu rehabilitasi sesuai kebutuhan Terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain dan majelis hakim tidak bekenan untuk memberikan rehabilitasi kami memohon kepada yang terhormat majelis hakim untuk mempertimbangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya kepada TERDAKWA mohon keputusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, serta pula membaca Duplik Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama

Bawa terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO**, antara hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, sekira pukul 16.15 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO** di Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO (selanjutnya disebut terdakwa) bertemu dengan saksi FARIS IZUDIN ABDI SALAM (selanjutnya disebut saksi FARIS), di rumah terdakwa Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan saksi FARIS membeli pil double L dari terdakwa, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir pil double L kepada saksi FARIS dan setelah menerima pil double L dimaksud, saksi FARIS meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib, saksi FAISAL RAMADAN Bin SUTIYO (selanjutnya disebut saksi FAISAL) menghubungi terdakwa via WA untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) B dan terdakwa meminta saksi FAISAL untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi FAISAL mendatangi rumah terdakwa untuk memesan 1 (satu) B pil double L dan terdakwa menyebutkan harganya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi FAISAL membayar lunas atas pembelian pil double L dan terdakwa menyerahkan 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening kepada saksi FAISAL, selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa, saksi FAISAL meninggalkan rumah terdakwa, berikutnya sekira pukul 18.45 Wib, saksi FARIS datang ke rumah terdakwa untuk berbincang-bincang santai dengan terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib, saat berbincang-bincang dimaksud, terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi FARIS hingga saksi FARIS menerima pil dimaksud dan menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi ALI MASHUDI mendatangi terdakwa bersama saksi FARIS IZUDIN ABDI SALAM sehubungan dengan danya peredaran pil double L di daerah tersebut setelah terlebih dahulu mengamankan saksi FAISAL karena kedapatan mempunyai 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening, yang dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FARIS maupun sebuah tas ransel warna coklat milik terdakwa di rumah terdakwa, hingga ditemukan barang bukti antara lain : 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus Gajah Baru, 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 5 warna biru, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong bekas kemasan pil double L. 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil double L, dan seperangkat alat hisap/bong yang masih ada sisa sabu, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan seperangkat alat hisap/bong yang masih ada sisa sabu dimaksud dan terdakwa menyebutkan pil double L pada saksi FAISAL maupun saksi FARIS adalah berasal dari terdakwa serta terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari saksi MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), yang penuntutan dilakukan secara terpisah, sebanyak 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir pil double L, dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa, kemudian terdakwa, saksi FARIS, maupun saksi FAISAL bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari terdakwa disisihkan 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,972 gram (Barang bukti No.15907/2025/NOF) diujikan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05092/NOF/2025 tanggal 23 Juni 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.S dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,972 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15907/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dari 100 (seratus) butir pil double L, yang terjual dan dibayar lunas.
- Bahwa terdakwa pekerjaan sebagai Penjual ikan lele atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO**, antara hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, sekira pukul 16.15 Wib sampai dengan hari minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO** di Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO (selanjutnya disebut terdakwa) bertemu dengan saksi FARIS IZUDIN ABDI SALAM (selanjutnya disebut saksi FARIS), di rumah terdakwa Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan saksi FARIS membeli pil double L dari terdakwa, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir pil double L kepada saksi FARIS dan setelah menerima pil double L dimaksud, saksi FARIS meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib, saksi FAISAL RAMADAN Bin SUTIYO (selanjutnya disebut saksi FAISAL) menghubungi terdakwa via WA untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) B dan terdakwa meminta saksi FAISAL untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi FAISAL mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa untuk memesan 1 (satu) B pil double L dan terdakwa menyebutkan harganya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi FAISAL membayar lunas atas pembelian pil double L dan terdakwa menyerahkan 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening kepada saksi FAISAL, selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa, saksi FAISAL meninggalkan rumah terdakwa, berikutnya sekira pukul 18.45 Wib, saksi FARIS datang ke rumah terdakwa untuk berbincang-bincang santai dengan terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib, saat berbincang-bincang dimaksud, terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi FARIS hingga saksi FARIS menerima pil dimaksud dan menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi ALI MASHUDI mendatangi terdakwa bersama saksi FARIS IZUDIN ABDI SALAM sehubungan dengan danya peredaran pil double L di daerah tersebut setelah terlebih dahulu mengamankan saksi FAISAL karena kedapatan mempunyai 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening, yang dibeli dari terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FARIS maupun sebuah tas ransel warna coklat milik terdakwa di rumah terdakwa, hingga ditemukan barang bukti antara lain : 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus Gajah Baru, 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 5 warna biru, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong bekas kemasan pil double L. 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil double L, dan seperangkat alat hisap/bong yang masih ada sisa sabu, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan seperangkat alat hisap/bong yang masih ada sisa sabu dimaksud dan terdakwa menyebutkan pil double L pada saksi FAISAL maupun saksi FARIS adalah berasal dari terdakwa serta terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari saksi MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), yang penuntutan dilakukan secara terpisah, sebanyak 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir pil double L, dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa, kemudian terdakwa, saksi FARIS, maupun saksi FAISAL bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari terdakwa disisihkan 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,972 gram (Barang bukti No.15907/2025/NOF) diujikan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05092/NOF/2025 tanggal 23 Juni 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.S dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,972 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15907/2025/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), dari 100 (seratus) butir pil double L, yang terjual dan dibayar lunas.
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Penjual Ikan Lele tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

D A N

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO**, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2025, bertempat di rumah milik terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO** di Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang untuk mengadili, melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO (selanjutnya disebut terdakwa) menghubungi saksi BACHRUDIN untuk memesan sabu ukuran supra dan saksi BACHRUDIN meminta terdakwa untuk menunggu kabar atas peta lokasi ranjauan darinya via WA, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, saksi BACHRUDIN mengirimkan peta lokasi ranjauan sabu via WA kepada terdakwa, dan terdakwa berangkat dari rumahnya di Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, menuju ke lokasi ranjauan sabu sesuai peta dimaksud, lalu sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengambil pesanan sabu yang diranjau di pinggir jalan dekat pembatas jalan termasuk Desa Tembarak, Keca Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata ‘putus’, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya, dan sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumahnya, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong miliknya, dengan cara menyiapkan bekas botol plastik air mineral yang tutupnya dibuka, berikutnya lubang botol dimasuki 2 (dua) buah sedotan yang sebelumnya dibungkus tisu dan setelah itu, sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sedotan dimasuki pipet yang didalamnya sudah ada sabunya dan pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, lalu dihisap seperti rokok hingga sabu dalam pipet habis, dan setelah selesai menggunakan, terdakwa menyimpan seperangkat alat hisap/bong tersebut ke tas ransel warna coklat miliknya.
- Bawa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 18.45 Wib, saksi FARIS IZUDIN ABDI SALAM selaku teman terdakwa datang ke rumah terdakwa dan mereka berdua berbincang-bincang santai, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi ALI MASHUDI mendatangi terdakwa bersama saksi FARIS IZUDIN ABDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM sehubungan dengan danya peredaran sabu di daerah tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sebuah tas ransel warna coklat, hingga ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong bekas kemasan pil double L. 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil double L, dan seperangkat alat hisap/bong, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan seperangkat alat hisap/bong dimaksud dan terdakwa menyebutkan seperangkat alas hisap/bong adalah miliknya, sedangkan sabu yang sudah habis digunakan, terdakwa dapat dengan cara membeli dari saksi BACHRUDIN, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/57/V/RES.4.2/2025/Rumkit tanggal 26 Mei 2025, Perihal : Hasil Pemeriksaan test urine tersangka, diperoleh hasil dari pemeriksaan urine tersangka BUDI HARTO Als. MARKUM Bin SUPARNO dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi YUDHA KRISTIAWAN, dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengedaran pil LL/pil double L dan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO**
 - Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan saksi membenarkan semua keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar
 - Bawa saksi adalah polisi yang bertugas di Polres Nganjuk, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pil double L dengan ciri berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL. Sedangkan narkotika dalam hal ini adalah golongan I berbentuk kristal bening warna putih berupa sabu
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi bersama saksi ALI MASYUDI dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa awal mula saksi bersama tim dapat mengamankan terdakwa adalah bermula dari adanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran pil double L di wilayah Baron, Kabupaten Nganjuk, kemudian kami menindaklanjuti laporan dimaksud hingga pada hari minggu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di halaman parkir Indomaret di Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, kami berhasil mengamankan FAISAL RAMADAN (selanjutnya disebut FAISAL) dan kami melakukan penggeledahan terhadap dirinya hingga menemukan 1 (satu) plastik bening berisi pil double L sebanyak 103 (seratus tiga) butir, lalu kami menanyakan kepada yang bersangkutan atas bagaimana ia dapat memiliki pil double L dan yang bersangkutan menyebutkan dirinya membeli dari terdakwa, selanjutnya berbekal informasi dari yang bersangkutan, pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kami dapat mengamankan terdakwa yang sedang duduk ditemani FARIS IZUDIN ABDUL SALAM (selanjutnya disebut FARIS) dan kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun FARIS dan rumah terdakwa, hingga kami menemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 651 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL, 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), Seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru, 5 butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru, berikutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan seperangkat alat hisap/bong dan terdakwa menyebutkan pil double L pada FAISAL maupun FARIS adalah berasal dari terdakwa serta terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L maupun sabu dengan cara membeli dari MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), kemudian berbekal informasi dari terdakwa, Tim opsnal berhasil mengamankan MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tempat jualan nasi goreng di Desa Grombot, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan saat mengamankan MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), tim melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan hingga menemukan barang bukti berupa sabu maupun pil double L, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bawa barang bukti yang ditemukan saat kami berhasil mengamankan MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi 100 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 101 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 98 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 96 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 99 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 86 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,72 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,72 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,34 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,26 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,25 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,37 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,36 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,35 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet dengan bahan terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo type A60 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda monto Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol S-4372-QE.

- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada FARIS pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada FAISAL pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bok atau 103 (seratus tiga) butir, dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa memberikan pil double L kepada FARIS sebanyak 5 (lima) butir pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa juga pernah menjual pil double L maupun sabu kepada NANANG (yang saat ini masih belum tertangkap/DPO Polres Nganjuk)
- Bahwa 1 (satu) bok disini adalah pada umumnya adalah 100 (seratus) butir dan tidak harus 100 (seratus) butir karena tergantung dari tujuannya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa, FAISAL, FARIS, telah diajukan penyitaan oleh Penyidik dan penyitaan dimaksud sudah disetujui oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan adanya Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, pil double L dan sabu yang dikonsumsi sendiri berasal dari MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), dengan cara membeli
- Bahwa dengan memperhatikan alat hisap sabu yang diamankan, alat dimaksud hanya dapat dipergunakan untuk menggunakan sabu.
- Bahwa identitas dari terdakwa adalah BUDI HARTO sedangkan saksi tidak tahu identitas orang tua, khususnya bapak dari terdakwa. yang lebih mengetahui identitas orang tua dari terdakwa saat penyidikan dahulu adalah Penyidik. Tigas saksi dan tim adalah mengamankan tersangka bersama barang bukti, kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk proses lebih lanjut
- Bahwa FAISAL maupun FARIS ini adalah pembeli pil double L yang berhasil diamankan oleh saksi dan terdakwa juga mengebutkan mereka berdua telah membeli pil double L darinya. Saat mengamankan mereka

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan barang bukti berupa sabu maupun alat hisap sabu yang digunakan untuk menggunakan sabu

- Bawa FARIS bisa membeli pil double L dari terdakwa berdasarkan informasi dari FAISAL
- Bawa sehubungan dengan saksi menemukan barang bukti saat mengamankan terdakwa pada tanggal 18 Mei 2025 sedangkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Nganjuk tertulis tanggal 20 Juni 2025 dan atas lamanya tenggang waktu dimaksud, saksi tidak mengetahui, sedangkan yang lebih mengetahui atas hal ini adalah Penyidik
- Bawa saksi tidak mengetahui ada berapa banyak sisa sabu yang dibeli terdakwa dari MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm),
- Bawa saksi tidak mengetahui penyerahan uang atas pembelian pil dari FARIS/FAISAL kepada terdakwa.
- Bawa terdakwa saat saksi amankan mengaku pernah menjual sabu dari NANANG
- Bawa terdakwa mempergunakan handphone miliknya untuk menghubungi MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm) saat pemesanan pil double L maupun sabu.
- Bawa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap dirinya.
- Bawa pekerjaan dari terdakwa adalah Swasta atau setidak-tidaknya bukan pekerjaan di bidang kesehatan. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L maupun sabu.
- Bawa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 103 (seratus tiga) butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil LL sebanyak 651 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL, 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), Seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru, 5 butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan saksi terkait pil double L sedangkan terkait sabu, terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada NANANG,dan terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi ALI MASYUDI, dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengedaran pil LL/pil double L dan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO**
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan saksi membenarkan semua keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar
 - Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Polres Nganjuk, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pil double L dengan ciri berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL. Sedangkan narkotika dalam hal ini adalah golongan I berbentuk kristal bening warna putih berupa sabu
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi bersama saksi YUDHA KRISTIAWAN dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
 - Bahwa awal mula saksi bersama tim dapat mengamankan terdakwa adalah bermula dari adanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran pil double L di wilayah Baron, Kabupaten Nganjuk, kemudian kami menindaklanjuti laporan dimaksud hingga pada hari minggu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di halaman parkir Indomaret di Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, kami berhasil mengamankan FAISAL RAMADAN (selanjutnya disebut FAISAL) dan kami melakukan penggeledahan terhadap dirinya hingga menemukan 1 (satu) plastik bening berisi pil double L sebanyak 103 (seratus tiga) butir, lalu kami menanyakan kepada yang bersangkutan atas bagaimana ia dapat memiliki pil double L dan yang bersangkutan menyebutkan dirinya membeli dari terdakwa, selanjutnya berbekal informasi dari yang bersangkutan, pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Arjuno, Rt.005/RW.003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kami dapat mengamankan terdakwa yang sedang duduk ditemani FARIS IZUDIN

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SALAM (selanjutnya disebut FARIS) dan kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun FARIS dan rumah terdakwa, hingga kami menemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil LL sebanyak 651 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL, 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), Seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru, 5 butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru, berikutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan seperangkat alat hisap/bong dan terdakwa menyebutkan pil double L pada FAISAL maupun FARIS adalah berasal dari terdakwa serta terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L maupun sabu dengan cara membeli dari MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), kemudian berbekal informasi dari terdakwa, Tim opsnal berhasil mengamankan MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tempat jualan nasi goreng di Desa Grombot, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan saat mengamankan MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), tim melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan hingga menemukan barang bukti berupa sabu maupun pil double L, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

Bawa barang bukti yang ditemukan saat kami berhasil mengamankan MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi 100 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 101 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 98 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 96 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 99 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 86 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,72 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,72 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,26 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,25 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,37 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,36 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,35 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet dengan bahan terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo type A60 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda montoe Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol S-4372-QE.

- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada FARIS pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada FAISAL pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bok atau 103 (seratus tiga) butir, dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa memberikan pil double L kepada FARIS sebanyak 5 (lima) butir pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa juga pernah menjual pil double L maupun sabu kepada NANANG (yang saat ini masih belum tertangkap/DPO Polres Nganjuk)
- Bahwa 1 (satu) bok disini adalah pada umumnya adalah 100 (seratus) butir dan tidak harus 100 (seratus) butir karena tergantung dari tujuannya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa, FAISAL, FARIS, telah diajukan penyitaan oleh Penyidik dan penyitaan dimaksud sudah disetujui oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan adanya Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Nganjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari pengakuan terdakwa, pil double L dan sabu yang dikonsumsi sendiri berasal dari MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), dengan cara membeli
- Bawa dengan memperhatikan alat hisap sabu yang diamankan, alat dimaksud hanya dapat dipergunakan untuk menggunakan sabu.
- Bawa identitas dari terdakwa adalah BUDI HARTO sedangkan saksi tidak tahu identitas orang tua, khususnya bapak dari terdakwa. yang lebih mengetahui identitas orang tua dari terdakwa saat penyidikan dahulu adalah Penyidik. Tigas saksi dan tim adalah mengamankan tersangka bersama barang bukti, kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk proses lebih lanjut
- Bawa FAISAL maupun FARIS ini adalah pembeli pil double L yang berhasil diamankan oleh saksi dan terdakwa juga mengebutkan mereka berdua telah membeli pil double L darinya. Saat mengamankan mereka tidak diketemukan barang bukti berupa sabu maupun alat hisap sabu yang digunakan untuk menggunakan sabu
- Bawa FARIS bisa membeli pil double L dari terdakwa berdasarkan informasi dari FAISAL
- Bawa sehubungan dengan saksi menemukan barang bukti saat mengamankan terdakwa pada tanggal 18 Mei 2025 sedangkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Nganjuk tertulis tanggal 20 Juni 2025 dan atas lamanya tenggang waktu dimaksud, saksi tidak mengetahui, sedangkan yang lebih mengetahui atas hal ini adalah Penyidik
- Bawa saksi tidak mengetahui ada berapa banyak sisa sabu yang dibeli terdakwa dari MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm),
- Bawa saksi tidak mengetahui penyerahan uang atas pembelian pil dari FARIS/FAISAL kepada terdakwa.
- Bawa terdakwa saat saksi amankan mengaku pernah menjual sabu dari NANANG.
- Bawa terdakwa mempergunakan handphone miliknya untuk menghubungi MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm) saat pemesanan pil double L maupun sabu.
- Bawa terdakwa tidak melakukan perlawanannya saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pekerjaan dari terdakwa adalah Swasta atau setidak-tidaknya bukan pekerjaan di bidang kesehatan. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil double L maupun sabu.
- Bawa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 103 (seratus tiga) butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil LL sebanyak 651 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL, 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), Seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru, 5 butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan saksi terkait pil double L sedangkan terkait sabu, terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada NANANG,dan terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri.

- 3) Saksi MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm), dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengedaran pil LL/pil double L dan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO**
 - Bawa saksi mengenal terdakwa sebagai teman satu kampung dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi berteman dengan terdakwa tidak sampai 6 (enam) bulan dan terdakwa adalah penjual ikan lele sedangkan saksi berjualan nasi goreng.
 - Bawa pil double L dengan ciri berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL. Sedangkan narkotika dalam hal ini adalah golongan I berbentuk kristal bening warna putih berupa sabu.
 - Bawa benar saksi memberikan informasi kepada terdakwa mengenai dirinya yang menjadi penghubung bagi yang membutuhkan pil double L, kemudian saksi memberikan informasi mengenai dirinya juga menjadi penghubung bagi yang membutuhkan sabu.
 - Bawa bermula pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi untuk memesan pil double L hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi via transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi menghubungi ERTIN (belum diketahui keberadaannya) mengenai pemesanan pil double L dan sabu, kemudian ERTIN akan memberikan peta lokasi ranjauan pil double L maupun sabu kepada saksi via WA, kemudian pada hari selasa tanggal 13 Mei 2025, saksi meminta terdakwa untuk menunggu kabar atas peta lokasi ranjauan darinya via WA, kemudian sekira pukul 11.30 Wib, saksi mendapatkan peta lokasi ranjauan dari ERTIN melalui WA dan saksi mengirimkan peta lokasi ranjauan dimaksud kepada terdakwa via WA dan terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjauan sesuai dengan peta dari saksi, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi mengenai ranjauan pil double L maupun sabu telah berhasil diambil, dan terdakwa kembali pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa tiba di rumahnya sekira pukul 15.00 Wib dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi untuk memberitahukan dirinya sudah ada di rumah, berikutnya saksi datang ke rumah terdakwa untuk membuka ranjauan pil double L dan sekira pukul 17.00 Wib, saksi membuka ranjauan pil double L berjumlah 10 (sepuluh) botol, berikutnya saksi memberikan 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir pil double L kepada terdakwa, sambil menyebutkan harga per lop adalah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan selain itu, saksi membuka ranjauan sabu berisi sekitar 5 (lima) gram dan, saksi memberikan sekitar $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram sabu, yang dibungkus plastik klip kepada terdakwa, dan harga sabu dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi meninggalkan rumah terdakwa

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN untuk memesan sabu ukuran supra dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 Wib sabu dimaksud diantarkan oleh saksi BACHRUDIN ke rumah terdakwa dan setelah penyerahan dimaksud, saksi meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa untuk pembelian sabu, terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang dibayarkan oleh terdakwa untuk pembelian pil double L dan sabu adalah sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Uang yang harus dibayarkan terdakwa atas pemesanan pil double L adalah $5 \times \text{Rp. } 900.000,00 = \text{Rp. } 4.500.000,00$. (empat juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang pemesanan pil double L yang sudah dibayar oleh terdakwa adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang pemesanan pil double L yang belum dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi bersedia menawarkan pil double L maupun sabu karena akan dijanjikan oleh ERTIN berupa pil double L dan memakai sabu secara gratis.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tempat jualan nasi goreng saksi di Desa Grombot, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, petugas kepolisian mengamankan saksi dan mereka melakukan penggeledahan terhadap saksi hingga menemukan barang bukti antara lain adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi 100 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 101 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 98 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 96 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 99 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 86 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,72 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,72 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,34 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,26 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,25 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,37 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,36 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,35 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet dengan bahan terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo type A60 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda monto Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol S-4372-QE.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang saksi peroleh dari menerima titipan sabu maupun pil double L dari orang yang membutuhkannya adalah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing atas setiap 1 (satu) botol pil double L yang terjual maupun atas setiap paket supra sabu yang terjual. Total keuntungan dari saksi adalah tidak sampai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- Bawa ERTIN disini adalah seorang laki-laki.
- Bawa saksi mengenali barang bukti dalam perkara saksi dalam persidangan sebagaimana barang dimaksud diperoleh dari hasil penggeledahan petugas kepolisian terhadap saksi.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi a de charge/yang menguntungkan/yang meringankan sebagai berikut:

Saksi DIAH KURNIAWATI Dalam keterangannya dengan disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan :

- Bawa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengedaran pil LL/pil double L dan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO**
- Bawa saksi mengenal terdakwa sebagai kakak kandung terdakwa
- Bawa terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai pedagang ikan lele, yang mengambil ikan lele dari peternakan
- Bawa saksi tinggal terpisah dengan terdakwa (pisah rumah), namun rumah yang ditempati saksi bersebelahan dengan rumah yang ditempati terdakwa
- Bawa saksi tidak mengetahui terkait kegiatan terdakwa terkait pil double L maupun sabu
- Bawa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah cangkruk bersama teman-temannya
- Bawa riwayat pendidikan terdakwa adalah SD di MI Tanjunganom, SMP di MTS Kertosono, SMA di MA Nglawak Kertosono atau setidak-tidaknya sekolah Islam
- Bawa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah mempunyai masalah rumah tangga.
- Bawa saat waktu penggerebekan terhadap terdakwa, saksi tidak mengetahui kejadian dimaksud dan saksi baru mengetahui sehari kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penangkapan terdakwa, yaitu saksi mendapatkan telepon dari pihak Polres Nganjuk dan saksi mendapatkan informasi dari bapak saksi.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 19 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah adalah terdakwa tidak dapat membenarkan karena saat pemeriksaan tidak membaca dan langsung tanda tangan.
- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pil LL/pil double L dan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi MOCH BACHRUDIN dan terdakwa mengenalnya sekitar kurang dari 6 (enam) bulan
- Bahwa terdakwa mengetahui MOCH BACHRUDIN mempunyai kenalan yang memiliki persediaan pil double L maupun sabu setelah ia memberitahukan hal ini kepada terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui MOCH BACHRUDIN mempunyai kenalan yang memiliki persediaan pil double L maupun sabu, terdakwa tertarik untuk membeli pil double L hingga pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN untuk memesan pil double L hingga terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi MOCH BACHRUDIN via transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa memberitahukan pembayaran dimaksud kepada saksi MOCH BACHRUDIN. kemudian pada hari selasa tanggal 13 Mei 2025, saksi MOCH BACHRUDIN meminta terdakwa untuk menunggu kabar atas peta lokasi ranjauan darinya via WA, dan sekira pukul 11.30 Wib, saksi MOCH BACHRUDIN mengirimkan peta lokasi ranjauan via WA, lalu terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjauan sesuai dengan peta dari saksi MOCH BACHRUDIN, dan sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil ranjauan pil double L di dekat tempat sampah pinggir jalan termasuk Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan mengambil ranjauan pil double L, kemudian setelah melakukan pengambilan dimaksud, terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata "putus", dan sekira pukul 13.10 Wib, terdakwa berhasil mengambil ranjauan sabu di bekas sebuah warung termasuk Desa Bendo,

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan mengambil ranjauan sabu yang dibungkus plastik klip, disolasi warna hitam dan dibungkus kantong kresek warna hijau, terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata "putus", kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan tiba di rumahnya sekira pukul 15.00 Wib dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN untuk memberitahukan dirinya sudah ada di rumah, berikutnya saksi MOCH BACHRUDIN datang ke rumah terdakwa untuk membuka ranjauan pil double L dan sekira pukul 17.00 Wib, saksi MOCH BACHRUDIN membuka ranjauan pil double L berjumlah 10 (sepuluh) botol, berikutnya saksi MOCH BACHRUDIN memberikan 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir pil double L kepada terdakwa, sambil menyebutkan harga per lop adalah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan selain itu, saksi MOCH BACHRUDIN membuka ranjauan sabu berisi sekitar 5 (lima) gram dan, saksi MOCH BACHRUDIN memberikan sekitar $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram sabu, yang dibungkus plastik klip kepada terdakwa, dan harga sabu dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi meninggalkan rumah terdakwa

- Bahwa atas sabu dimaksud, terdakwa mempergunakan sabu dimaksud untuk dipakai sendiri dan untuk dipakai bersama NANANG (saat ini masih belum diketahui keberadaannya)
- Bahwa saat terdakwa menggunakan sabu bersama NANANG, NANANG menyerahkan uang untuk pembelian sabu kepada terdakwa dan uang dari NANANG dipergunakan untuk membeli sabu dimaksud.
- Bahwa NANANG juga memesan pil double L dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dan NANANG sudah menyerahkan uang untuk pemesanan pil double L sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) botol atau 2.000 (dua ribu) butir pil double L kepada NANANG
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN untuk memesan sabu ukuran supra dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 Wib sabu dimaksud diantarkan oleh saksi MOCH BACHRUDIN ke rumah terdakwa dan setelah penyerahan dimaksud, saksi MOCH BACHRUDIN meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa untuk sabu paket supra ini, terdakwa menggunakan sendiri pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.30

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di rumah terdakwa. Cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong miliknya, dengan cara menyiapkan bekas botol plastik air mineral yang tutupnya dibuka, berikutnya lubang botol dimasuki 2 (dua) buah sedotan yang sebelumnya dibungkus tisu dan setelah itu, sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sedotan dimasuki pipet yang didalamnya sudah ada sabunya dan pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, lalu dihisap seperti rokok hingga sabu dalam pipet habis, dan setelah selesai menggunakannya, terdakwa menyimpan seperangkat alat hisap/bong tersebut ke tas ransel warna coklat miliknya.

- Bawa terdakwa sudah mulai menggunakan sabu sejak 1 (Satu) tahun yang lalu.
- Bawa pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.15 Wib, saksi FARIS IZUDIN ABDI SALAM (selanjutnya disebut saksi FARIS), selaku teman terdakwa, datang ke rumah terdakwa dan membeli pil double L dari terdakwa, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir pil double L kepada saksi FARIS dan setelah menerima pil double L dimaksud, saksi FARIS berbincang-bincang santai dengan terdakwa sebentar hingga akhirnya saksi FARIS meninggalkan rumah terdakwa.
- Bawa untuk pembelian sabu, terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang dibayarkan oleh terdakwa untuk pembelian pil double L dan sabu adalah sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Uang yang harus dibayarkan terdakwa atas pemesanan pil double L adalah $5 \times \text{Rp. } 900.000,00 = \text{Rp. } 4.500.000,00$. (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemesanan pil double L yang sudah dibayar oleh terdakwa adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang pemesanan pil double L yang belum dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib, saksi FAISAL RAMADAN Bin SUTIYO (selanjutnya disebut saksi FAISAL) selaku teman terdakwa, menghubungi terdakwa via WA untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) B dan terdakwa meminta saksi FAISAL untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi FAISAL mendatangi rumah terdakwa untuk memesan 1 (satu) B pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L dan terdakwa menyebutkan harganya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi FAISAL membayar lunas atas pembelian pil double L dan terdakwa menyerahkan 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening kepada saksi FAISAL, selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa, saksi FAISAL meninggalkan rumah terdakwa, berikutnya sekira pukul 18.45 Wib, saksi FARIS datang ke rumah terdakwa untuk berbincang-bincang santai dengan terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib, saat berbincang-bincang dimaksud, terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi FARIS hingga saksi FARIS menerima pil dimaksud dan menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya mendatangi terdakwa bersama saksi FARIS sehubungan dengana danya peredaran pil double L di daerah tersebut setelah terlebih dahulu mengamankan saksi FAISAL karena kedapatan mempunyai 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening, yang dibeli dari terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FARIS maupun sebuah tas ransel warna coklat milik terdakwa di rumah terdakwa, hingga ditemukan barang bukti antara lain : 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus Gajah Baru, 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 5 warna biru, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong bekas kemasan pil double L. 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil double L, dan seperangkat alat hisap/bong yang masih ada sisa sabu, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan seperangkat alat hisap/bong dan terdakwa menyebutkan pil double L pada saksi FAISAL maupun saksi FARIS adalah berasal dari terdakwa serta terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari saksi MOCH. BACHRUDIN, kemudian terdakwa, saksi FARIS, maupun saksi FAISAL bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menerima titipan pembelian sabu dari NANANG dan terdakwa menjual pil double L kepada saksi FARIS mupun saksi FAISAL adalah tidak ada keuntungan yang diperoleh.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa didalam keterangan terdakwa dalam persidangan saat dirinya menjadi saksi untuk perkara terdakwa MOCH. BACHRUDIN adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil double L sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol yang terjual. Sisa pil double L yang belum terjual adalah 2 (dua) botol, sehingga pil double L yang sudah terjual adalah 3 (tiga) botol dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan dimaksud telah digunakan oleh terdakwa untuk bayar angsuran bank. (Ketika ditanyakan alasan mengapa terdakwa memberikan keterangan yang berbeda atas keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan pil double L, terdakwa tidak dapat memberikan alasan)
- Bawa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, antara lain : 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 103 (seratus tiga) butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 651 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL, 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru, 5 butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru.
- Bawa terdakwa mengetahui menjual pil double L adalah dilarang oleh hukum
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual sabu maupun pil double L.
- Bawa terdakwa bukan mempunyai pekerjaan di bidang kesehatan karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan lele.
- Bawa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya ini.
- Bawa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bawa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 103 (seratus tiga) butir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir,
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil LL sebanyak 651 butir,
- 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL,
- 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir,
- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah),
- Seperangkat alat hisap/bong,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat,
- 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru,
- 5 butir pil LL,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bawa terdakwa mengenal saksi MOCH BACHRUDIN dan terdakwa mengenalnya sekitar kurang dari 6 (enam) bulan
- Bawa terdakwa mengetahui MOCH BACHRUDIN mempunyai kenalan yang memiliki persediaan pil double L maupun sabu setelah ia memberitahukan hal ini kepada terdakwa.
- Bawa setelah mengetahui MOCH BACHRUDIN mempunyai kenalan yang memiliki persediaan pil double L maupun sabu, terdakwa tertarik untuk membeli pil double L hingga pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN untuk memesan pil double L hingga terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi MOCH BAHRUDIN via transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa memberitahukan pembayaran dimaksud kepada saksi MOCH BACHRUDIN. kemudian pada hari selasa tanggal 13 Mei 2025, saksi MOCH BAHRUDIN meminta terdakwa untuk menunggu kabar atas peta lokasi ranjauan darinya via WA, dan sekira pukul 11.30 Wib, saksi MOCH BACHRUDIN mengirimkan peta lokasi ranjauan via WA, lalu terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjauan sesuai dengan peta dari saksi MOCH BACHRUDIN, dan sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil ranjauan pil double L di dekat tempat sampah pinggir jalan termasuk Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan mengambil ranjauan pil double L, kemudian setelah melakukan pengambilan dimaksud, terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata "putus", dan sekira pukul 13.10 Wib, terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjauan sabu di bekas sebuah warung termasuk Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan mengambil ranjauan sabu yang dibungkus plastik klip, disolasi warna hitam dan dibungkus kantong kresek warna hijau, terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata "putus", kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan tiba di rumahnya sekira pukul 15.00 Wib dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN untuk memberitahukan dirinya sudah ada di rumah, berikutnya saksi MOCH BACHRUDIN datang ke rumah terdakwa untuk membuka ranjauan pil double L dan sekira pukul 17.00 Wib, saksi MOCH BACHRUDIN membuka ranjauan pil double L berjumlah 10 (sepuluh) botol, berikutnya saksi MOCH BACHRUDIN memberikan 5 (lima) lop atau 5.000 (lima ribu) butir pil double L kepada terdakwa, sambil menyebutkan harga per lop adalah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dan selain itu, saksi MOCH BACHRUDIN membuka ranjauan sabu berisi sekitar 5 (lima) gram dan, saksi MOCH BACHRUDIN memberikan sekitar $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram sabu, yang dibungkus plastik klip kepada terdakwa, dan harga sabu dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi meninggalkan rumah terdakwa

- Bahwa atas sabu dimaksud, terdakwa mempergunakan sabu dimaksud untuk dipakai sendiri dan untuk dipakai bersama NANANG (saat ini masih belum diketahui keberadaannya)
- Bahwa saat terdakwa menggunakan sabu bersama NANANG, NANANG menyerahkan uang untuk pembelian sabu kepada terdakwa dan uang dari NANANG dipergunakan untuk membeli sabu dimaksud.
- Bahwa NANANG juga memesan pil double L dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dan NANANG sudah menyerahkan uang untuk pemesanan pil double L sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) botol atau 2.000 (dua ribu) butir pil double L kepada NANANG
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi MOCH BACHRUDIN untuk memesan sabu ukuran supra dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 Wib sabu dimaksud diantarkan oleh saksi MOCH BACHRUDIN ke rumah terdakwa dan setelah penyerahan dimaksud, saksi MOCH BACHRUDIN meninggalkan rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk sabu paket supra ini, terdakwa menggunakannya sendiri pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa. Cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong miliknya, dengan cara menyiapkan bekas botol plastik air mineral yang tutupnya dibuka, berikutnya lubang botol dimasuki 2 (dua) buah sedotan yang sebelumnya dibungkus tisu dan setelah itu, sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sedotan dimasuki pipet yang didalamnya sudah ada sabunya dan pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, lalu dihisap seperti rokok hingga sabu dalam pipet habis, dan setelah selesai menggunakannya, terdakwa menyimpan seperangkat alat hisap/bong tersebut ke tas ransel warna coklat miliknya.
- Bawa terdakwa sudah mulai menggunakan sabu sejak 1 (Satu) tahun yang lalu.
- Bawa pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.15 Wib, saksi FARIS IZUDIN ABDI SALAM (selanjutnya disebut saksi FARIS), selaku teman terdakwa, datang ke rumah terdakwa dan membeli pil double L dari terdakwa, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir pil double L kepada saksi FARIS dan setelah menerima pil double L dimaksud, saksi FARIS berbincang-bincang santai dengan terdakwa sebentar hingga akhirnya saksi FARIS meninggalkan rumah terdakwa.
- Bawa untuk pembelian sabu, terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang dibayarkan oleh terdakwa untuk pembelian pil double L dan sabu adalah sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Uang yang harus dibayarkan terdakwa atas pemesanan pil double L adalah $5 \times \text{Rp. } 900.000,00 = \text{Rp. } 4.500.000,00$. (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pemesanan pil double L yang sudah dibayar oleh terdakwa adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga uang pemesanan pil double L yang belum dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib, saksi FAISAL RAMADAN Bin SUTIYO (selanjutnya disebut saksi FAISAL) selaku teman terdakwa, menghubungi terdakwa via WA untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) B dan terdakwa meminta saksi

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi FAISAL mendatangi rumah terdakwa untuk memesan 1 (satu) B pil double L dan terdakwa menyebutkan harganya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi FAISAL membayar lunas atas pembelian pil double L dan terdakwa menyerahkan 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening kepada saksi FAISAL, selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa, saksi FAISAL meninggalkan rumah terdakwa, berikutnya sekira pukul 18.45 Wib, saksi FARIS datang ke rumah terdakwa untuk berbincang-bincang santai dengan terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib, saat berbincang-bincang dimaksud, terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi FARIS hingga saksi FARIS menerima pil dimaksud dan menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya mendatangi terdakwa bersama saksi FARIS sehubungan dengan danya peredaran pil double L di daerah tersebut setelah terlebih dahulu mengamankan saksi FAISAL karena kedapatan mempunyai 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening, yang dibeli dari terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FARIS maupun sebuah tas ransel warna coklat milik terdakwa di rumah terdakwa, hingga ditemukan barang bukti antara lain : 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus Gajah Baru, 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 5 warna biru, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong bekas kemasan pil double L. 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil double L, dan seperangkat alat hisap/bong yang masih ada sisa sabu, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan seperangkat alat hisap/bong dan terdakwa menyebutkan pil double L pada saksi FAISAL maupun saksi FARIS adalah berasal dari terdakwa serta terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari saksi MOCH. BACHRUDIN, kemudian terdakwa, saksi FARIS, maupun saksi FAISAL bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan terdakwa menerima titipan pembelian sabu dari NANANG dan terdakwa menjual pil double L kepada saksi FARIS mupun saksi FAISAL adalah tidak ada keuntungan yang diperoleh.
- Bawa didalam keterangan terdakwa dalam persidangan saat dirinya menjadi saksi untuk perkara terdakwa MOCH. BACHRUDIN adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil double L sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol yang terjual. Sisa pil double L yang belum terjual adalah 2 (dua) botol, sehingga pil double L yang sudah terjual adalah 3 (tiga) botol dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan dimaksud telah digunakan oleh terdakwa untuk bayar angsuran bank. (Ketika ditanyakan alasan mengapa terdakwa memberikan keterangan yang berbeda atas keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan pil double L, terdakwa tidak dapat memberikan alasan)
- Bawa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, antara lain : 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 103 (seratus tiga) butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil LL sebanyak 651 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL, 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru, 5 butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru.
- Bawa terdakwa mengetahui menjual pil double L adalah dilarang oleh hukum
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual sabu maupun pil double L.
- Bawa terdakwa bukan mempunyai pekerjaan di bidang kesehatan karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan lele.
- Bawa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya ini.
- Bawa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bawa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum disusun dengan dakwaan kombinasi yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang bersifat Alternative sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni melanggar Pertama Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan,

Ad.1. Unsur " Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bawa terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja"

Di dalam lapangan teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO** (selanjutnya disebut terdakwa) menjual pil atau setidak-tidaknya menyerahkan double L kepada beberapa orang, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi FARIS IZUDIN ABDI ALAM pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
2. Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi FAISAL RAMADAN Bin SUTIYO pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 1 (satu) B atau 103 (seratus tiga) butir dengan harga Rp. 180.000,00.
3. Bahwa Terdakwa menyerahkan pil double L kepada saksi FARIS IZUDIN ABDI ALAM pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 5 (lima) butir
4. Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada NANANG (dimasukkan dalam DPO Polres Nganjuk) sebanyak 2 (dua) botol atau 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada saksi FARIS IZUDIN ABDI ALAM, FAISAL RAMADAN Bin SUTIYO, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG adalah untuk memperoleh uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari 1 (Satu) botol atau 1.000 (seribu) butir pil double L yang laku terjual dan dibayar lunas.

Menimbang, bahwa disini kesengajaan atas perbuatan terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, karena terdakwa yang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan praktik kefarmasiaan berupa menjual pil double L kepada saksi FARIS IZUDIN ABDI ALAM, saksi FAISAL RAMADAN Bin SUTIYO, dan NANANG, tanpa memberikan petunjuk pemakaian, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, sedangkan ketentuan pasal 145 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan praktik kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Kata “distribusi” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 1. Penyaluran (pembagian,pengiriman), 2. Pembagian barang keperluan sehari-hari

Ketentuan pasal 1 angka ke-12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, Obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi”

Ketentuan pasal 1 angka ke- 15 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan “obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari terdakwa mengenal saksi MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm) (selanjutnya disebut saksi BACHRUDIN), yang penuntutan dilakukan secara terpisah dan dari perkenalannya dimaksud, terdakwa mengetahui saksi BACHRUDIN mempunyai kenalan yang memiliki persediaan pil double L maupun sabu setelah ia memberitahukan hal ini kepada terdakwa, selanjutnya) terdakwa tertarik untuk membeli pil double L hingga pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN untuk memesan pil double L hingga terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi BACHRUDIN via transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa memberitahukan pembayaran dimaksud kepada saksi BACHRUDIN. Kemudian pada hari selasa tanggal 13 Mei 2025, saksi BAHRUDIN meminta terdakwa untuk menunggu kabar atas peta lokasi ranjauan darinya via WA, dan sekira pukul 11.30 Wib, saksi BACHRUDIN mengirimkan peta lokasi ranjauan via WA, lalu terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjauan sesuai dengan peta dari saksi BACHRUDIN, dan sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil ranjauan pil double L di dekat tempat sampah pinggir jalan termasuk Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan mengambil ranjauan pil double L, kemudian setelah melakukan pengambilan dimaksud, terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata “putus”, dan sekira pukul 13.10 Wib, terdakwa berhasil mengambil ranjauan sabu di bekas sebuah warung termasuk Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan mengambil ranjauan sabu yang dibungkus plastik klip, isolasi warna hitam dan dibungkus kantong kresek warna hijau, terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata “putus”, kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan tiba di rumahnya sekira pukul 15.00 Wib dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN untuk memberitahukan dirinya sudah ada di rumah, berikutnya saksi BACHRUDIN datang ke rumah terdakwa untuk membuka ranjauan pil double L dan sekira pukul 17.00 Wib, saksi BACHRUDIN membuka ranjauan pil double L berjumlah 10 (sepuluh) botol, berikutnya saksi BACHRUDIN memberikan 5 (lima) lop atau 5.000

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu) butir pil double L kepada terdakwa, sambil menyebutkan harga per lop adalah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), berikutnya pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.15 Wib, saksi FARIS IZUDIN ABDI SALAM (selanjutnya disebut saksi FARIS), selaku teman terdakwa, datang ke rumah terdakwa dan membeli pil double L dari terdakwa, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir pil double L kepada saksi FARIS dan setelah menerima pil double L dimaksud, saksi FARIS berbincang-bincang santai dengan terdakwa sebentar hingga akhirnya saksi FARIS meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya NANANG (dimasukkan dalam DPO Polres Nganjuk) juga memesan pil double L dari terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dan NANANG sudah menyerahkan uang untuk pemesanan pil double L sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) botol atau 2.000 (dua ribu) butir pil double L kepada NANANG, berikutnya pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib, saksi FAISAL RAMADAN Bin SUTIYO (selanjutnya disebut saksi FAISAL) selaku teman terdakwa, menghubungi terdakwa via WA untuk memesan pil double L sebanyak 1 (satu) B dan terdakwa meminta saksi FAISAL untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi FAISAL mendatangi rumah terdakwa untuk memesan 1 (satu) B pil double L dan terdakwa menyebutkan harganya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi FAISAL membayar lunas atas pembelian pil double L dan terdakwa menyerahkan 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening kepada saksi FAISAL, selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa, saksi FAISAL meninggalkan rumah terdakwa, berikutnya sekira pukul 18.45 Wib, saksi FARIS datang ke rumah terdakwa untuk berbincang-bincang santai dengan terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib, saat berbincang-bincang dimaksud, terdakwa menyerahkan pil double L sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi FARIS hingga saksi FARIS menerima pil dimaksud dan menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gajah Baru, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi ALI MASHUDI, mendatangi terdakwa bersama saksi FARIS sehubungan dengan danya peredaran pil double L di daerah tersebut setelah terlebih dahulu

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi FAISAL karena kedapatan mempunyai 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening, yang dibeli dari terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FARIS maupun sebuah tas ransel warna coklat milik terdakwa di rumah terdakwa, hingga ditemukan barang bukti antara lain : 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus Gajah Baru, 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 5 warna biru, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong bekas kemasan pil double L. 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil double L, dan seperangkat alat hisap/bong, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan seperangkat alat hisap/bong yang masih ada sisanya dimaksud dan terdakwa menyebutkan pil double L pada saksi FAISAL maupun saksi FARIS adalah berasal dari terdakwa serta terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari saksi BACHRUDIN, kemudian terdakwa, saksi FARIS, maupun saksi FAISAL bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dapat mempunyai persediaan pil double L adalah dengan cara memesan dari saksi BACHRUDIN, sebanyak 5 (lima) botol atau 5.000 (lima ribu) butir dengan harga per botol adalah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan penyerahan pil double L pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa pil yang ada pada terdakwa adalah Pil LL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 05092/NOF/2025 tanggal 23 Juni 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.S dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,972 gram, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15907/2025/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCl
----------------	--	---------------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

15907/2025/NOF – berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur " Setiap orang "

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari terdakwa mengenal saksi MOH. BACHRUDIN Alias UDIN Bin TOMPO (Alm) (selanjutnya disebut saksi BACHRUDIN), yang penuntutan dilakukan secara terpisah dan dari perkenalannya dimaksud, terdakwa mengetahui saksi BACHRUDIN mempunyai kenalan yang memiliki persediaan pil double L maupun sabu setelah ia memberitahukan hal ini kepada terdakwa, selanjutnya) terdakwa tertarik untuk membeli pil double L hingga pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN untuk memesan pil double L hingga terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi BACHRUDIN via transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada hari selasa tanggal 13 Mei 2025, terdakwa memberitahukan pembayaran dimaksud kepada saksi BACHRUDIN. kemudian saksi BACHRUDIN meminta terdakwa untuk menunggu kabar atas peta lokasi ranjauan darinya via WA, dan sekira pukul 11.30 Wib, saksi BACHRUDIN mengirimkan peta lokasi ranjauan via WA, lalu terdakwa berangkat menuju ke lokasi ranjauan sesuai dengan peta dari saksi BACHRUDIN, dan sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil ranjauan pil double L di dekat tempat sampah pinggir jalan termasuk Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan mengambil ranjauan pil double L, kemudian setelah melakukan pengambilan dimaksud, terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata "putus", dan sekira pukul 13.10 Wib, terdakwa berhasil mengambil ranjauan sabu di bekas sebuah warung termasuk Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dan mengambil ranjauan sabu yang dibungkus plastik klip, isolasi warna hitam dan dibungkus kantong kresek warna hijau, terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN via WA untuk menyampaikan kata "putus", kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan tiba di rumahnya sekira pukul 15.00 Wib dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN untuk memberitahukan dirinya sudah ada di rumah, berikutnya saksi BACHRUDIN datang ke rumah terdakwa untuk membuka ranjauan pil double L dan sekira pukul 17.00 Wib, saksi BACHRUDIN membuka ranjauan sabu berisi sekitar 5 (lima) gram dan, saksi BACHRUDIN memberikan sekitar $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram sabu, yang dibungkus plastik klip kepada terdakwa, dan harga sabu dimaksud adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya saksi meninggalkan rumah terdakwa dan atas sabu dimaksud, terdakwa mempergunakan sabu dimaksud untuk dipakai sendiri dan untuk dipakai bersama NANANG (dimasukkan dalam DPO Polres Nganjuk), lalu pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi BACHRUDIN untuk memesan sabu ukuran supra dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 Wib sabu dimaksud diantarkan oleh saksi BACHRUDIN ke rumah terdakwa dan setelah penyerahan dimaksud, saksi BACHRUDIN meninggalkan rumah terdakwa, berikutnya untuk sabu paket supra ini, terdakwa menggunakan sendiri pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa. Cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong miliknya, dengan cara menyiapkan bekas botol plastik air mineral yang tutupnya dibuka, berikutnya lubang botol dimasuki 2 (dua) buah sedotan yang sebelumnya dibungkus tisu dan setelah itu, sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sedotan dimasuki pipet yang didalamnya sudah ada sabunya dan pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya, lalu dihisap seperti rokok hingga sabu dalam pipet habis, dan setelah selesai menggunakan, terdakwa menyimpan seperangkat alat hisap/bong tersebut ke tas ransel warna coklat miliknya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi ALI MASHUDI, mendatangi terdakwa bersama saksi FARIS sehubungan dengan danya peredaran pil double L di daerah tersebut setelah terlebih dahulu mengamankan saksi FAISAL karena kedapatan mempunyai 103 (seratus tiga) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening, yang dibeli dari terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FARIS maupun sebuah tas ransel warna coklat milik terdakwa di rumah terdakwa, hingga ditemukan barang bukti antara lain : 5 (lima) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus Gajah Baru, 1 (satu) buah handphone merk Realme Note 5 warna biru, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil double L sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong bekas kemasan pil double L. 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil double L, dan seperangkat alat hisap/bong yang masih ada sisa sabu, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan seperangkat alat hisap/bong dan terdakwa menyebutkan pil double

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L pada saksi FAISAL maupun saksi FARIS adalah berasal dari terdakwa serta terdakwa menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari saksi BACHRUDIN, kemudian terdakwa, saksi FARIS, maupun saksi FAISAL bersama barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut lalu berbekal informasi dari terdakwa, pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tempat jualan nasi goreng saksi BACHRUDIN di Desa Grombot, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, petugas kepolisian mengamankan saksi BACHRUDIN dan mereka melakukan penggeledahan terhadap saksi BACHRUDIN hingga menemukan barang bukti antara lain adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi 100 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 101 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 98 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 96 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 99 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik bening berisi 86 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 butir Pil double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,72 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,72 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,34 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,26 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,25 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,37 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,36 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 0,35 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet dengan bahan terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo type A60 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda montoe Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol S-4372-QE.

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari saksi BACHRUDIN, barang bukti yang ditemukan dari saksi BACHRUDIN adalah sabu yang mengandung Metamfetamina dan pil double L yang termasuk obat keras berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 05091/NOF/2025 tanggal 23 Juni 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.S dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,350 gram (Barang bukti No.15758/2025>NNF), 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,353 gram (Barang bukti No.15759/2025>NNF), 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,125 gram (Barang bukti No.15760/2025>NNF), 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,120 gram (Barang bukti No.15761/2025>NNF), 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram (Barang bukti No.15762/2025>NNF), 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram (Barang bukti No.15763/2025>NNF), 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,140 gram (Barang bukti No.15764/2025>NNF), 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram (Barang bukti No.15765/2025>NNF), 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,900 gram (Barang bukti No.15766/2025/NOF), dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
15758/2025>NNF s.d 15765/2025>NNF	(+) positif Narkotika	(+) metamfetamina
15766/2025/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

15758/2025>NNF s.d 15765/2025>NNF – adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu)nomor urut 61 (Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

15766/2025/NOF – berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa terdakwa mengenal sabu (kristal metamfetamina) dan telah menggunakan/mengkonsumsi sabu sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan/mengkonsumsinya dari video youtube, bahkan terdakwa bisa membuat alat hisap sabu dari video Youtube.

Menimbang bahwa terdakwa sendiri menggunakan/mengkonsumsi sabu karena terdakwa telah melakukannya dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan sabu dengan cara memesan kepada saksi BACHRUDIN. Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan, serta juga tidak dengan pengawasan dokter sehingga para terdakwa mempergunakan secara tanpa hak.

Menimbang bahwa sabu digunakan/dikonsumsi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima untuk dipergunakan sendiri adalah para terdakwa, bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian pula sabu tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu untuk kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penggunaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamfetamina tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum.

Menimbang bahwa atas penggunaan Kristal metamfetamina oleh terdakwa, urine terdakwa mengandung metamfetamina berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/57/V/RES.4.2/2025/Rumkit tanggal 26 Mei 2025, Perihal : Hasil Pemeriksaan test urine tersangka, diperoleh hasil dari pemeriksaan urine tersangka BUDI HARTO Als. MARKUM Bin SUPARNO dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine Dengan demikian unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternative Kedua dan “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua .

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti unsur Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama nota pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan tersebut oleh karena sebagaimana peran dari terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat dikategorikan tergolong cukup besar oleh karena itu pembelaan/pledoi dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti yang disita dari terdakwa, yang merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, berupa yaitu :

1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 103 (seratus tiga) butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 651 butir, 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL, 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir, Seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 5 butir pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru, maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, sedangkan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memudahkan komunikasi dalam melakukan tindak pidana, antara lain :1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru,maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, sedangkan barang bukti berupa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga barang bukti dimaksud **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras berbahaya.
- Perbuatan terdakwa sebagai pengguna Narkotika berpotensi untuk menjadi pengedar maupun perantara tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya dimaksud
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan Kesatu alternatif kedua dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTO Alias MARKUM Bin SUPARNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana pasal Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan Kesatu alternatif kedua dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dakwaan kombinasi pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang berisi pil LL sebanyak 1000 butir,
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi pil LL. sebanyak 651 butir,
 - 1 (satu) buah botol plastik wama putih kosong bekas kemasan pil LL;
 - 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi @100 (seratus) butir,
 - Seperangkat sat hisap/bong
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat
 - 1 (satu) buah HP merk Realme Note 5 wama biru,
 - 1 (satu) plant bering berisi pil LL. sebanyak 103 (seratus tiga) butir,
 - 5 butir pil LL
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025, ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua FERI

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIANSYAH S.H., dan MUH. GAZALI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD KHUDLORI, SAHLAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh MUSDALIFAH DJOHAR, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERI DELIANSYAH S.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

MUH. GAZALI, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KHUDLORI, SAHLAN, S.H.